



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK MANDIRI DAN BERKEADILAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan secara lebih terpadu dan optimal bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Ternate dan sejalan dengan visi dan misi Walikota Ternate, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ternate sehingga arah pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat sesuai dengan visi dan misi Walikota Ternate Mandiri dan Berkeadilan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mandiri dan Berkeadilan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1350);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 115);

11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAKMANDIRI DAN BERKEADILAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
6. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.
8. Pelayanan P2TP2A adalah pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan.

BAB II PMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Mandiri dan Berkeadilan” Kota Ternate.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Tujuan P2TP2A adalah:

- a. Memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
- d. Menumbuhkan kualitas masyarakat agar peka dan peduli terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelayanan Program P2TP2A adalah:

- a. Instansi pemerintah organisasi dan individu yang memiliki kepedulian serta mampu memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Ternate;
- b. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup P2TP2A adalah:

- a. Melakukan advokasi sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender kepada pihak-pihak yang berwenang;
- b. Menyebarluaskan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan penanganan korban.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

P2TP2A merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang secara administratif di koordinasikan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara fungsional dan Operasional bertanggung jawab kepada Walikota Ternate.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas:

- a. Menetapkan anggota P2TP2A;
- b. Mengadakan pertemuan berkala bagi anggota P2TP2A;
- c. Menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota P2TP2A;
- d. Memberikan pelayanan terhadap pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan;
- e. Menyelenggarakan diskusi penanganan korban kekerasan;
- f. Menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan;
- g. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan.

Pasal 8

P2TP2A

berfungsi mengkoordinasikan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari:
 - a. Pelindung adalah Walikota Ternate;
 - b. Pengarah/Penasehat adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate;
 - c. Ketua Umum adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate;
 - d. Ketua Harian adalah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Peduli Perempuan dan Anak;
 - e. Anggota.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur Instansi Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Pemerhati Korban Kekerasan dan Individu yang mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
- (3) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pengurus P2TP2A “Mandiri dan Berkeadilan” diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.

- (2) Tim Harian P2TP2A masa bhakti keanggotaan berlaku 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ternate.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menetapkan Sekretariat P2TP2A.

BAB VI MEKANISME DAN SISTEM/ALUR PENANGANAN

Pasal 12

Mekanisme kerja P2TP2A diatur dan ditetapkan oleh Sekretariat P2TP2A Kota Ternate.

Pasal 13

Sistem /alur penanganan korban kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Korban kekerasan dapat mendatangi anggota P2TP2A/Aparat Keamanan/Kelurahan/PATBM Kelurahan dan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak setempat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi;
- b. Apabila korban tidak dapat ditangani oleh P2TP2A/Aparat Keamanan/Kelurahan/PATBM dan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak setempat, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat P2TP2A melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate;
- c. Sekretariat P2TP2A akan mengidentifikasi rujukan dari anggota P2TP2A/Aparat Keamanan/Kelurahan/PATBM dan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak setempat untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 14

Bagan sistem/alur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Ternate Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “BAHARI BERKESAN” Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Maret 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 473

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAKMANDIRI DAN
BERKEADILAN KOTA
TERNATE.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
P2TP2A “MANDIRI DAN BERKEADILAN”KOTA TERNATE**




WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAKMANDIRI DAN
BERKEADILAN KOTA
TERNATE.

**BAGAN SISTEM/ALURPENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA P2TP2A KOTA TERNATE**



WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN